

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan dilaksanakan oleh Satpol PP secara preventif melalui adanya Perda Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011. Selanjutnya upaya lanjutan bagi pihak yang melakukan pelanggaran berupa pembuangan sampah sembarangan dilaksanakan secara represif melalui penerapan *restorative justice* dengan adanya surat pernyataan yang diberikan oleh pihak LH bersama Satpol PP serta harus ditandatangani oleh pelanggar.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum Perda Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 Mengenai Pengelolaan Sampah yakni : a) Faktor Hukum, yakni belum adanya payung hukum dalam hal pemidanaan melalui *restorative justice* di Kota Bekasi. b) Faktor penegak hukum, yakni keterbatasan jam kerja dari Satpol PP yang mengakibatkan munculnya kemungkinan adanya pelanggar yang membuang sampah di luar jam kerja Satpol PP tersebut. c) Faktor sarana serta fasilitas yakni terdapat kendala lainnya dimana belum memadainya fasilitas pendukung seperti kamera pengawas di lingkungan tersebut akibatnya para pelanggar di luar jam kerja Satpol PP tidak bisa diketahui d) Faktor publik serta kebudayaan, yakni wawasan dangkal dari warga sekitar yang mempunyai anggapan bahwa membuang sampah sembarangan itu lebih cepat, murah bahkan gratis..

#### 5.2. Saran

Berdasarkan pengamatan penulis, penulis memberikan saran terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah di Kota Bekasi khususnya di Bekasi Utara dengan tujuan meminimalisir kasus pelanggaran terhadap pembuang sampah sembarangan, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan secara preventif melalui Perda Kota Bekasi No. 15

Tahun 2011 dengan memberikan sosialisasi tambahan terkait Perda Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 tersebut akibatnya segala kendala yang ditemui dalam proses pelaksanaannya tersebut dapat teratasi dengan lebih baik.

2. Mengupayakan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat penegakan Perda Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 dengan berbagai upaya seperti menyusun payung hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengimplementasian *restorative justice* akibatnya kedepannya dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

